

Penggunaan Air Tanah Non Komersial

Memerlukan Persetujuan

I. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:

1. Penggunaan Air Tanah Debit Besar lebih dari atau sama dengan $100 \text{ m}^3/\text{bulan}/\text{KK}$;
2. Penggunaan Air Tanah secara berkelompok dengan ketentuan $\geq 100 \text{ m}^3/\text{bulan}/\text{kelompok}$;

II. Selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari:

1. Wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
2. Pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah;
3. Penggunaan Air Tanah untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya;
4. Bantuan sumur bor/gali Air Tanah secara berkelompok;
5. Kegiatan *Dewatering* infrastruktur sipil; atau
6. Pembangunan sumur imbuhan atau sumur pantau.

Tidak Memerlukan Persetujuan

1. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari $< 100 \text{ m}^3/\text{bulan}/\text{KK}$;
2. Instansi pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran;
3. Rumah ibadah;
4. Pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan
5. Penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, atau panas bumi.

Penataan Perizinan Air Tanah

Amanat Undang-undang No. 6 Th. 2023 (Pasal 75A)

Pengusahaan Air Tanah

1. Koordinat titik sumurbor/gali Air Tanah (*decimal degree*);
2. Jumlah debit pengambilan Air Tanah (m^3/hari);
3. Kedalaman sumur bor/gali Air Tanah;
4. Diameter sumur bor/gali Air Tanah;
5. Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau;
6. Gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah; dan
7. Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi dan/atau pernyataan penggunaan Air Tanah.

Persetujuan Penggunaan Air Tanah

a. pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:

- Identitas pemohon
- Alamat lokasi sumur bor/gali
- Koordinat titik sumur bor/gali
- Peruntukan penggunaan Air Tanah jumlah debit pengambilan atau penggunaan Air Tanah (m^3/hari)

b. Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan;

c. Gambar konstruksi sumur bor/gali Air Tanah;

d. Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi atau pernyataan penggunaan Air Tanah



BADAN GEOLOGI

PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN

PERIZINAN & PERSETUJUAN

PENGUNAAN AIR TANAH

Mudah Prosesnya... Lancar Air Tanahnya...



PENTING DIKETAHUI

Penggunaan Air untuk Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari $< 100 \text{ m}^3/\text{bulan}/\text{KK}$;

Instansi Pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran; Rumah ibadah; Pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha.

Tidak Perlu IZIN / PERSETUJUAN



DEADLINE

31 MARET 2026

TUJUAN PERATURAN MENTERI

- Menjaga keberlanjutan air tanah,
- Menjamin kepastian hukum Penggunaan Air Tanah,
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air pada sumber air tanah,
- Sebagai upaya perlindungan kualitas dan kuantitas Air tanah dari kerusakan

BIDANG USAHA YANG MEMERLUKAN IZIN AIR TANAH

- a. pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perikanan;
- b. industri dan kawasan industri;
- c. pariwisata, kawasan pariwisata, dan jasa lainnya;
- d. kesehatan;
- e. pendidikan;
- f. infrastruktur dan transportasi; atau
- g. perumahan, perkantoran, dan kawasan komersial

PENGUNAAN (DEBIT BESAR) NON KOMERSIAL YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN AIR TANAH

I. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dengan debit besar:

1. Penggunaan Air Tanah lebih dari atau sama dengan 100 m³/bulan/KK;
2. Penggunaan Air Tanah secara berkelompok dengan ketentuan $\geq 100 \text{ m}^3/\text{bulan}/\text{kelompok}$;

II. Selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari:

1. Wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
2. Pemanfaatan Air Tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah;
3. Penggunaan Air Tanah untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya;
4. Bantuan sumur bor/gali Air Tanah secara berkelompok;
5. Kegiatan *Dewatering* infrastruktur sipil; atau
6. Pembangunan sumur imbuhan atau sumur pantau.

Persyaratan

Izin Pengusahaan Air Tanah

1. Data Permohonan

- Alamat Lokasi Sumur bor/gali
- Koordinat titik Sumur bor/gali (*decimal degree*);
- Jumlah debit pengambilan (m³/hari);
- Kedalaman Sumur bor/gali;
- Diameter Sumur bor/gali ;
- Nomor Urut Sumur Bor/gali

2. Pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan, sumur imbuhan, dan/atau sumur pantau;

3. Gambar konstruksi sumur bor/gali;

4. Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi atau pernyataan penggunaan (Khusus Penataan)

Persetujuan Penggunaan Air Tanah

1. Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:

- Identitas pemohon
- Alamat lokasi sumur bor/gali
- Kordinat titik sumur bor/gali
- Peruntukan penggunaan jumlah debit pengambilan atau penggunaan (m³/hari)

2. Surat pernyataan kesanggupan membuat sumur resapan;

3. Gambar konstruksi sumur bor/gali;

4. Pernyataan mulai terbangunnya konstruksi atau pernyataan penggunaan (Khusus Penataan)



PELAKU USAHA



SLA 14 hari

PEMOHON NON USAHA



SLA 14 hari

Penataan Penggunaan Air Tanah

Diperuntukkan Bagi :

- 1) Sumur bor/gali yang belum pernah memiliki izin dan
- 2) Sumur bor/gali yang izinya sudah tidak berlaku (habis masa berlaku)

Dasar Evaluasi

1. Sumur bor kedalaman < 40m pada akuifer bebas diberikan debit 10 m³/hari
2. Zona Konservasi Air tanah :
 - Daerah imbuhan air tanah diberikan debit maksimal 25 m³/hari
 - Zona aman dan rawan diberikan sesuai debit optimum
 - Zona kritis diberikan debit maksimal 10 m³/hari
 - Zona rusak, izin baru ditolak, izin perpanjangan diberikan debit maksimal 10 m³/hari

Hotline :

0811-1057-9333 (WA Only)

pag.geologi.esdm.go.id
airtanah.patgtl@gmail.com
 @infopag (MEDIA SOSIAL)

